



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan tim penyusun visi, misi, tujuan dan strategi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado tahun 2019;
- b. bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan pada Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Tim Penyusun Visi, misi, tujuan dan strategi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 07 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



LJEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
MANADO NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019

TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PASCASARJANA

Penasihat : Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th. M.Pd

Penanggung jawab : Dr. Hedy Jerry Rogahang

Ketua : Dr. Art S. Thomas, M.Mis

Anggota :

1. Dr. Marde Mawikere, M.Th
2. Dr. Meyke Mamahit, M.Pd
3. Olivia Cherly Wuwung, ST., M.Pd
4. Alrik Lapian, S.Th., M.Sn
5. Deflita Rusli Norsly Lumi, S.PAK., M.Pd
6. Wolter Weol, S.Th., M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



JEANE MARIE TULUNG



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 750 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan visi, misi tujuan dan strategi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado tahun 2019;
- b. bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan pada Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 750 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI TUJUAN DAN STRATEGI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Juni 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,


JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 750 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI TUJUAN
DAN STRATEGI PASCSARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
MANADO TAHUN 2019

Visi Pascasarjana:

Menjadi Pascasarjana Yang Menghasilkan Pendidik dan Teolog Berkarakter Kristiani,
Profesional dan Berperadaban Indonesia.

Misi Pascasarjana:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana Yang Mampu Menghasilkan Pendidik dan Teolog yang Kritis, Kreatif, Berintegritas Tinggi dan Berperadaban;
2. Melaksanakan Penelitian secara Mandiri untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Teolog dalam Konteks Gereja dan Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pemecahan Masalah dalam Bidang Pendidikan dan Teologi dalam Konteks Gereja dan Masyarakat.

Tujuan Pascasarjana:

- a. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor akademik yang kompeten sesuai substansi ilmu program studi;
- b. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang kompeten dalam kajian ilmiah dan riset berdasarkan mandat ilmu program studi;
- c. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang mampu menghasilkan kajian ilmiah dan riset untuk dipublikasikan secara lokal, nasional dan internasional;
- d. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang cendekia yang mampu memecahkan masalah secara professional melalui Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki integritas sebagai ilmuan dan cendekiawan serta berkepribadian moderat, inklusif, oikumenis, dan berperadaban Indonesia.

Strategi Pascasarjana:

- a. Mengoptimalkan Tri-Dharma Perguruan Tinggi
- b. Mengoptimalkan Pekan Ilmiah Pascasarjana sebagai budaya akademik pada setiap tahun ajaran.

- c. Mengoptimalkan akses jejaring antar perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga Gereja dan Masyarakat, NGO, Lembaga Profesi baik local, nasional dan internasional
- d. Mengoptimalkan Perjanjian Kerja Sama yang professional, konstruktif dan produktif baik dalam negeri maupun luar negeri
- e. Mengoptimalkan tata kelola organisasi yang professional, transparan dan akuntabel dalam layanan akademik dan non-akademik

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



JEANE MARIE TULUNG